



PUTUSAN
Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 21-10- 1981,
Umur : ± 42 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Warga
Negara : Indonesia, Alamat : BADUNG, NIK :
5108036110810001, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ida Ayu Dwi Maryati, S.H. dan I Nyoman Adhi
Dharma Widyadnyana, S.H. Para Advokat yang
beralamat di Jalan Tukad Yeh Bui, Gg. Anggrek Bulan
No. 5, Dusun Tengah, Desa Sesetan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali, Tlp:
082146512324, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 8 Juni 2023 (kuasa terlampir), sebagai
Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pelapuan, 30 –11 – 1972,
Umur : ± 51 Tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Warga
Negara : Indonesia, Alamat : BADUNG, NIK :
5108033011720002, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. Mpu Daksa Dwi Putra Brahman di Desa Pelapuan, Singaraja, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 225/WNI/Bsb/2026 tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama:

- ANAK I, lahir di Pelapuan pada tanggal 27 November 2005, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006, tanggal 13 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;
- ANAK II, lahir di Pelapuan pada tanggal 8 Juni 2010, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada dalam keadaan bahagia, saling mencintai, sayang menyayangi, hidup damai dan rukun sebagaimana kehidupan berumah tangga pasangan-pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa akan tetapi kebahagiaan tersebut ternyata tidak abadi & tidak berlangsung lama, karena sejak kelahiran anak kedua, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar;

5. Bahwa pemicu dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari Tergugat terutama mengenai masalah finansial. Tergugat sudah tidak lagi membiayai nafkah lahir Penggugat, begitu juga dengan nafkah bathin Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan juga pernah menakut-nakuti Penggugat dengan pisau disaat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Tetapi selama kurun waktu 10 tahun lebih ketidakcocokan itu Penggugat selalu berusaha mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

6. Bahwa kesabaran Penggugat ternyata ada batasnya, karena ternyata Tergugat tidak bisa merubah kelakuan Tergugat menjadi lebih baik, padahal Penggugat juga ikut bekerja utk menafkahi hidup Penggugat sendiri dan juga membantu Penggugat menafkahi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, tapi kelakuan Tergugat tetap tidak bisa berubah, bahkan semakin menjadi-jadi;

Karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat & karena Penggugat sangat membutuhkan biaya utk kelangsungan hidup Penggugat dan juga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, maka atas persetujuan anak-anak, sejak tahun 1017 Tergugat bekerja di kapal pesiar, tetapi setiap kali turun dari kapal.pesiar dan tinggal di rumah tetap saja tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sama-sama sudah tidak ada rasa lagi, lebih-lebih sejak 10 tahun belakangan sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi satu sama lain, maka akhirnya Penggugat memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan bercerai;

8. Bahwa mengenai anak-anak tetap ada dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat, karena anak-anak masih sangat membutuhkan figur kedua orang tua mereka dan mengenai biaya hidup & biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana diatur didalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 PP no. 9 Tahun 1975, yang menyebutkan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian antara lain pada:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa apa yang menjadi dasar-dasar untuk dapat melakukan perceraian jika disandingkan dengan apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil-dalilnya diatas sudah bersesuaian dengan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diatas, sehingga dengan demikian sangat berdasar dan beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Tergugat dan karena selama perkawinan sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang tidak ada ujung pangkal serta tidak ada penyelesaiannya, maka sudah sepatutnya Gugatan Perceraian ini dapat diterima;

11. Bahwa oleh karena alasan pada huruf f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Denpasar serta Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. Mpu Daksa Dwi Putra Brahman di Desa Pelapuan, Singaraja, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 225/WNI/Bsb/2026 tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa mengenai anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I, lahir di Pelapuan pada tanggal 27 November 2005, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006, tanggal 13



September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dan ANAK II, lahir di Pelapuan pada tanggal 8 Juni 2010, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun juga serta tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari masing-masing pihak selaku orang tua untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak serta biaya hidup dan biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan putusnya sebuah perkawinan karena perceraian sudah kewajiban dari para pihak untuk melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan amar yang berbunyi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. Mpu Daksa Dwi Putra Brahman di Desa Pelapuan, Singaraja, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 225/WNI/Bsb/2026 tertanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I, lahir di Pelapuan pada tanggal 27 November 2005, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006, tanggal 13 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dan ANAK II, lahir di Pelapuan pada tanggal 8 Juni 2010, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun juga serta tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari masing-masing pihak selaku orang tua untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak serta biaya hidup dan biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 225/WNI/Bsb/2006 tertanggal 7 September 2006 antara antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006 atas nama ANAK I, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039 atas nama ANAK II, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 225/WNI/Bsb/2006 tertanggal 7 September 2006 antara antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006 atas nama ANAK I, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039 atas nama ANAK II, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi NI KETUT MURNIASIH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan adik Penggugat dan ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Desa Pelapuan, Singaraja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemicu dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari Tergugat terutama mengenai masalah finansial. Tergugat sudah tidak lagi membiayai nafkah lahir Penggugat, begitu juga dengan nafkah bathin Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan juga pernah menakut-nakuti Penggugat dengan pisau disaat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan karena Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup Penggugat dan juga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, maka atas persetujuan anak-anak, sejak tahun 2017 Tergugat bekerja di kapal pesiar, tetapi setiap kali pulang dari kapal pesiar dan tinggal di rumah tetap saja tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak sudah setuju Penggugat dan Tergugat bercerai daripada melihat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.

2. Saksi I GEDE EDI IRAWAN;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Desa Pelapuan, Singaraja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemicu dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari Tergugat terutama

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah finansial. Tergugat sudah tidak lagi membiayai nafkah lahir Penggugat, begitu juga dengan nafkah bathin Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan juga pernah menakut-nakuti Penggugat dengan pisau disaat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan karena Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup Penggugat dan juga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, maka atas persetujuan anak-anak, sejak tahun 2017 Tergugat bekerja di kapal pesiar, tetapi setiap kali pulang dari kapal pesiar dan tinggal di rumah tetap saja tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak sudah setuju Penggugat dan Tergugat bercerai daripada melihat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA Pdt. MPU DAKSA DWI PUTRA BRAHMAN di Desa Pelapuan, Singaraja, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 225/WNI/Bsb/2026 tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat didasari atas percecokan yang sering terjadi karena Tergugat sudah tidak memiliki kejujuran dan keterbukaan terutama mengenai ekonomi, Tergugat sudah tidak lagi membiayai nafkah lahir dan bathin Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan pisau. Selama 10 (sepuluh) tahun lebih ketidakcocokan terjadi Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;

Bahwa pada tahun 2017 Tergugat bekerja di Kapal Pesiar, tetapi setiap kali turun dari kapal pesiar dan tinggal di rumah tetap saja tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu NI KETUT MURNIASIH dan I GEDE EDI IRAWAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-4 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo maka berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan ke alamat Tergugat bertempat tinggal dan telah datang dalam persidangan sebagaimana alamat Tergugat di BADUNG, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Rbg oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni; bukti surat bertanda P-1 dan T-1 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 225/WNI/Bsb/2006 tertanggal 7 September 2006 antara antara TERGUGAT dan PENGUGAT, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA Pdt. MPU DAKSA DWI PUTRA BRAHMAN, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama yang dianutnya secara Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah harmonis sehingga menghasilkan keturunan dua orang anak perempuan sebagaimana bukti surat berupa bukti P-2, P-3 (Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006 atas nama ANAK I) dan T-2, T-3 (Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039 atas nama ANAK II) adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan nafkah bathin sudah sejak 10 (sepuluh) Tahun lamanya sehingga anantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, selain itu Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali selesai pertengkaran. Selanjutnya pada tahun 2017 Tergugat bekerja di Kapal Pesiar setiap kali turun dari kapal pesiar antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak pernah berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga yang tidak dapat bina kembali sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat kebahagiaan dan kenyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri, sehingga upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian yang menentukan bahwa alasan perceraian dapat terjadi jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*, dan dikaitkan dengan uraian fakta hukum dari keterangan Para Saksi bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sudah tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari Tergugat terutama mengenai masalah finansial. Tergugat sudah tidak lagi membiayai nafkah lahir Penggugat, begitu juga dengan nafkah bathin Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan juga pernah menakut-nakuti Penggugat dengan pisau disaat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan karena Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup Penggugat dan juga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, maka atas persetujuan anak-anak, sejak tahun 2017 Tergugat bekerja di kapal pesiar, tetapi setiap kali pulang dari kapal pesiar dan tinggal di rumah tetap saja tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selalu terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum, dan karenanya petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I dan ANAK II ditetapkan dalam asuhan bersama penggugat dan Tergugat tanpa dihalangi oleh siapaun juga serta tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari masing-masing pihak selaku orang tua untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, Kesehatan mental dan fisik antara biaya hidup dan biaya Pendidikan tetap menjadi tanggungjawab bersama maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai gugatan a quo diajukan di persidangan, anak yang masih dibawah umur bernama ANAK I dan ANAK II saat ini berada pada Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat bukti yang diajukan Penggugat P-2, P-3 dan T-2, T-3, (Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006 atas nama ANAK I) dan (Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039 atas nama ANAK II) serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengasuhan anak memang benar dalam hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal (purusa) anak yang lahir dalam suatu perkawinan ikut masuk dalam keluarga purusa tidak terikat dengan keluarga Predana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa jika anak Penggugat dan Tergugat nantinya telah berusia cukup umur maka nantinya dapat menentukan kemana dan bersama siapa apakah bersama dengan Penggugat atau bersama Tergugat, namun karena anak masih di bawah umur secara Hukum Perdata, walaupun Tergugat sebagai seorang yang berkedudukan purusa, namun demikian Penggugat juga merupakan ibu yang memiliki hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta jika dicermati dari hasil Pesamuan Agung Utama Desa Pekraman bagian III : Bidang Hukum Adat, No. II tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, pada halaman 47 Nomor 4 poin C yang isinya yaitu *“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”* maka Majelis Hakim menilai frase “dapat” bisa ke ibu atau ke purusa disini Majelis Hakim tidak dapat berpatokan hanya kepada salah satu pihak untuk diberikan hak asuh terhadap anak, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan melihat hanya keadaan sekarang, namun Majelis Hakim memandang kedepannya dan demi keseimbangan hubungan dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan orang tua kandungnya maka sudah patut anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sangat memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan membina serta memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak-anak tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan adil kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tanpa ada larangan dan ancaman atau intimidasi dari masing-masing pihak untuk tidak membatasi pertemuan dan saling memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempersoalkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II pengasuhannya berada dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga Penggugat diberikan hak untuk menengok, dan mengasuh serta memberikan nafkah maupun biaya Pendidikan serta kasih sayang kepada ANAK I dan ANAK II tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat dan pihak lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) telah berdasar dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 4 (empat) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam*

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap*", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut saat putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pdt. Mpu Daksa Dwi Putra Brahman di Desa Pelapuan, Singaraja, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 225/WNI/Bsb/2026 tertanggal 7

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I, lahir di Pelapuan pada tanggal 27 November 2005, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 697/Ist/Bsb/2006, tanggal 13 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dan ANAK II, lahir di Pelapuan pada tanggal 8 Juni 2010, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10022014-0039, tanggal 11 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Penggugat dengan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun juga serta tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari masing-masing pihak selaku orang tua untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak serta biaya hidup dan biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, serta Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp32.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNPB panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....	:	
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp242.000,00;

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Dps